



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-06 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: 100.3.3.7-08 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat nomor: 019/FPKS/DPRD-B/II/2026 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tanggal 27 Februari 2026, maka perlu dilakukan Perubahan Susunan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 100.3.3.7-08 Tahun 2024 tentang Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Maret 2026;

2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 100.3.3.7-08 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 100.3.3.7-08 Tahun 2024 Tentang Susunan Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029, sebagai berikut :

NO	NAMA		JABATAN	UNSUR
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1.	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	H. ASNIN SYAFIUDDIN, Lc., M.A	H. GEMBONG R. SUMEDI, M.M	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Maret 2026
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



AMRON ROSADI

Tembusan :
Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten.